



KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : KM.106/UM.001/MPPT-91

T E N T A N G

USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan pariwisata nasional perlu adanya informasi mengenai segala sesuatu tentang pariwisata yang dapat menimbulkan minat seseorang untuk melakukan perjalanan wisata;
 - b. bahwa informasi pariwisata harus disusun secara terpadu, dijamin dan mudah dimengerti sehingga memberikan kejelasan mengenai kepariwisataan Indonesia
 - c. bahwa informasi pariwisata dapat merupakan kegiatan usaha dan untuk itu dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tentang Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
 - 2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata;
 - 3. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kepariwisata Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
- b. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
- c. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut;
- d. Informasi Pariwisata adalah keterangan dalam bentuk apapun mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepariwisataan ;
- e. Usaha Jasa Informasi Pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan;
- f. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal untuk menyelenggarakan usaha jasa informasi pariwisata;
- g. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
- h. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pariwisata.

/BAB II

BAB II

LINGKUP USAHA

Pasal 2

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata meliputi kegiatan penyediaan penyebaran dan pemanfaatan informasi pariwisata.
- (2) Rincian lebih lanjut lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) Kegiatan penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi pariwisata bukan untuk tujuan usaha dapat pula dilakukan oleh perseorangan atau kelompok sosial di dalam masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB III

PENGUSAHAAN

Pasal 4

Usaha jasa informasi pariwisata diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang maksud dan tujuan usahanya tertuang dalam akte pendirian.

Pasal 5

Usaha jasa informasi pariwisata terbuka untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

/Pasal 6

Pasal 6

Di dalam menjalankan usahanya penyelenggara usaha jasa informasi pariwisata wajib :

- a. memenuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagai mana yang ditetapkan dalam Keputusan ini;
- b. memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, kesusilaan dan ketertiban umum.
- c. memenuhi persyaratan dan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal menggunakan tenaga kerja asing pendatang.
- d. meningkatkan mutu dan bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan.

BAB IV

P E R I Z I N A N

Pasal 7

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata diselenggarakan berdasarkan izin usaha yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama usaha jasa informasi pariwisata tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 8

- (1) Izin usaha diberikan atas dasar permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Direktur Jenderal harus menetapkan izin usaha atau penolakan.
- (3) Penolakan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan alasan penolakan untuk diberikannya izin.

/Pasal 9

Pasal 9

Tata cara dan persyaratan izin usaha jasa informasi pariwisata diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

Penyelenggara jasa informasi pariwisata yang telah memperoleh izin usaha dapat mengalihkan usahanya kepada pihak lain dan wajib dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.

BAB V**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 11**

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha jasa informasi pariwisata dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui evaluasi dan laporan yang disampaikan secara berkala oleh pimpinan usaha jasa informasi pariwisata.

Pasal 12

- (1) Menteri atau Direktur Jenderal dalam hal ini yang bersifat khusus dapat menunjuk pejabat untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap usaha jasa informasi pariwisata.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi setempat.

Pasal 13

Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

/BAB VI

BAB VI

S A N K S I

Pasal 14

- (1) Izin usaha jasa informasi pariwisata dapat dicabut apabila :
- a. tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengusahaan dan persyaratan izin sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;
 - b. tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan pengalihan usahanya dan laporan kegiatan usahanya kepada Direktur Jenderal;
 - c. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - d. ditemukan hal-hal yang positif untuk pelaksanaan sanksi pencabutan izin sebagai hasil pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Di samping sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap penyelenggara usaha jasa informasi pariwisata dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan terlebih dahulu melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali selama menjalankan usaha jasa informasi pariwisata.

Pasal 16

- (1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dapat mengajukan saran kepada Direktur Jenderal mengenai pencabutan izin usaha jasa informasi pariwisata.

/(2) Saran

- (2) Saran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai alasan-alasan pencabutan izin usaha.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Keputusan ini, semua usaha jasa informasi pariwisata yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

BAB VIII

P E N U T U P

Pasal 18

Hal-hal yang memerlukan pengaturan pelaksanaan dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 6 September 1991

MENTERI PARIWISATA,
POS DAN TELEKOMUNIKASI



SOESILO SOEDARMAN